

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

1. Pengertian asuransi konvensional

Pengertian asuransi diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu :

“ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

“a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Sedangkan menurut istilah aslinya *“Verzekering”* (Bahasa Belanda) disebut pula dengan Asuransi atau juga berarti

pertanggung. Ada 2 (dua) pihak terlibat di dalam asuransi, Yaitu : yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁷ Secara yuridis, menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang didapatkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang disebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu “*dialah allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*” Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang

⁷ Djoko Prakoso, Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT.Bina Aksara, hlm ,hlm. 1.

telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Ahli fikih kontemporer wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan.”
- b. *At-ta'min bi qist sâbit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “ akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”

Mustafa Ahmad az- Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai satu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'wun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok

tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁸

Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/III/2002 tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*Ar: at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.¹⁰

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yakatafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.¹¹

Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan

⁸. Wiryaningsih et al, *Op.Cit.*, hlm.177-178.

⁹. Muhammad Firdaus et al, *Op.Cit.*, hlm.18.

¹⁰. AM. Hasan Ali, MA., 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, hlm.59.

¹¹. *Ibid.*

perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah umum dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan khusus asuransi syariah yaitu :

- a. Meringankan resiko yang dihadapi oleh nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih resiko yang dihadapi.
- b. Menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha lebih besar.
- c. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang

dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.¹²

4. Akad Dalam Asuransi Syariah

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian¹³, yaitu akad (*al'aqadu*) dan kata '*ahd* (*al-ahdu*), Al-Quran memaknai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran Surat *Ali Imran* ayat 76.¹⁴

¹². Kwat Ismanto, 2016, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 104.

¹³. Chairuman Pasarbu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

¹⁴. Faturahman Djamil, 2001, *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 248.

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah, adapun akad sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- b. Akad *Tijarah* adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
- c. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
- d. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

- e. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Di dalam fatwa DSN-MUI juga di jelaskan definisi akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah “semua bentuk akad yang dilakukan untu tujuan komersial”. Dan akad *tabarru'* adalah “ semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujua kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial”. Akad yang dimaksud akad *tijarah* dan *tabarru'*. Adalah, akad *tijarah* adalah *mudharabah*, dan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Kemudian di dalam akad tersebut setidaknya dan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Cara dan waktu pembayaran premi.

- c. Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* dan syarat syarat yang disepakati sesuai dengan akad asuransi yang di akadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah pertama, dalam akad *tijarah (mudharabah)* perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta sebagai pemegang polis (*shahibul mal*). Kedua, dalam akad *tabarru' (hibah)* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana *hibah*.¹⁵

Beberapa akad yang ada dalam asuransi syariah yaitu:¹⁶

- a. Akad *tabarru'*

Dengan akad *tabarru'* bearti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama.

¹⁵. Muhammad, 2015, *Manajemem Asuransi Syariah*, Yogyakarta, Uii Press, hlm.13

¹⁶. Am. Hasan Ali, *Op.Cit.*, hlm.140.

b. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* yaitu suatu bentuk akad yang didasari pada *prinsip profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang resiko investasinya ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu: Akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuannya digunakan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedangkan dalam akad *mudharabah* terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar yang awal dari akad *mudharabah* ini adalah mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss atau negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.

5. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah program asuransi yang memberikan proteksi terhadap resiko pada jiwa seseorang yang menjadi tertanggung. Manfaat proteksi jiwa ini adalah jaminan kepastian terhadap tertanggung dan keluarga yang menghadapi berbagai resiko kehidupan. Ketika dalam resiko, maka manfaat asuransi pasti akan tetap memberikan seluruh manfaat dana pendidikan, dana pensiun maupun santunan meninggal yang direncanakan tanpa harus melanjutkan pembayaran preminya.

Menurut syafi'i antonio, yang dimaksud takaful keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi *takaful*.

B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Asuransi syariah

1. Prinsip-Prinsip operasional asuransi syariah

Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:¹⁷

- a. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), Keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*).
- b. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*).

Adapun mengenai prinsip dasar, penjelasannya sebagai berikut:¹⁸

- a. prinsip keadilan (*'adl*),

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, adil adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya ideologi moral (*QS. (7) ayat 29, QS. (16) ayat 90, dan QS. (42) ayat 15*). Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (*QS. (3) ayat 17, QS. (2) ayat 177, QS. (23) ayat 8, dan QS. (5) ayat 1*).¹⁰⁵

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pasal 53

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta, UII Press, halaman. 16.

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang-piutang dengan tanggungan barang.

b. Amanah/ kejujuran

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (*QS. (3) ayat 95*). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua umat muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (*QS. (33) ayat 70*). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat prinsip ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan, pihak lainnya tidak mendasarkan pada prinsip ini dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

c. keseimbangan (*tawazun*),

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain (*QS. (49) ayat 13*). Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan dari pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka

Undang-Undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya (*QS. (4) ayat 5*) atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan (*QS. (2) ayat 282*).

d. kemaslahatan (*maslahah*),

Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan (*QS. (2) ayat 219*). Barang-barang yang telah jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali (*QS. (5) ayat 3*).

e. keuniversalan (*syumul*).

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan, sebagaimana dalam Hadis Nabi disebutkan : *“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain”*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Demikian pula dalam hadis lain disebutkan : *“Tidak dianggap beriman (seseorang) sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri”*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis.

Mengenai hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*). Pengertian *gharar*, *maysir*, dan *riba*. tersebut terdapat di dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII-/2012 adalah sebagai berikut:

a. *Maisir*

Maisir (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

b. *Gharar*

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

c. *Riba*

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

Selanjutnya para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi *takaful* ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Saling bertanggungjawab, yang berarti para peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dalam menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas karena memikul tanggung

jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan harmonis. Dengan prinsip ini, maka asuransi *takaful* merealisasikan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* dan Rasulullah SAW dalam *As-Sunnah* tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

- b. Saling berkerjasama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling berkerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Maidah* ayat 2: Artinya :”....*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*” Dengan prinsip ini maka asuransi *takaful* merealisasikan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* dan Rasulullah Saw dan *As-Sunna* tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong diantara sesama umat manusia.

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam *QS Quraisy* (106) ayat 4: artinya :” *Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan*”.

Dengan begitu maka asuransi *takaful* merealisasikan perintah Allah SWT tentang kewajiban saling melindungi diantara sesama warga masyarakat. Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi *takaful* yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sehingga 4 prinsip asuransi syariah yaitu:

- a. Saling bertanggung jawab;
- b. Saling bekerja sama atau saling membantu;
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan
- d. Menghindari unsur *gharar maisir* dan *riba*.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain :¹⁹

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

a) QS. AL-Hasyr (59):8

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada allah sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”

b) QS. Yusuf (12): 47-49

“Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagai mana biasa. Maka, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit). Kecuali sedikit dari bibit (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

2) Perintah Allah untuk saling menolong dan berkerja sama

a) QS. al-Maidah (5): 2

“...Tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan tak-wa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepa Allah, seseungguhnya Allah amat berkat siksanya.”

¹⁹Wirnyaningsih et al, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm.189

b) *QS. al-Baqarah (2): 185*

“... allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

a) *QS. al-Quraisy (106): 4*

“yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

b) *QS. al-Baqarah (2): 126*

“ dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, “ ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa (selamat).”

4) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha

a) *QS. al-Taghaabun (64): 11*

“ tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”

b) *QS. Luqman (3): 34*

“sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-NYA sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tidak seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok; dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

5) Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia

a) *QS. al-Baqarah (2): 261*

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah mahaluas (karunia-NYA) lagi maha mengetahui.”

b. *Sunnah nabi SAW*

1) Hadis tentang *Aqilah*

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: *“Diriwayatkan oleh abu hurairah r,a dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yag lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada rasulullah SAW., maka rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memeutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut degan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).*

Hadis di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat arab. *Aqilah* dalam hadis di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang

berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antara anggota suku.

2) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad

bersabda:

“barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”

3) Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

Diriwayatkan dari Amir bin sa’ad bin Abi Waqasy, telah

bersabda Rasulullah SAW,:

“lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya,” (HR. Bukhari)

Nabi Muhammad SAW. Sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang (*future time*) dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus di perlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris)-nya di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah SAW., sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadan terlantar yang

harus meminta-minta kepada orang lain. Dalam pelaksanaan operasionalnya, organisasi asuransi mempratikkan nilai yang terkandung dalam hadis diatas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya apabila pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan.

4) Hadis tentang mengurus anak yatim (*kifl-al_yatim*)

Diriwayatkan dari Sabal bin Sa'ad r.a mengatakan Rasulullah telah bersabda:

“Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti akan di surga seperti ini,” Rasulullah bersabda sambil menunjuk jari telunjuk dan jari tengah. (HR. Bukhari)

5) Hadis tentang menghindari resiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): “*apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT.)?*” bersabda Rasulullah SAW.: “*pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT.*” (HR. At-turmudzi)

Nabi Muhammad SAW. Memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segala (*tawakkal*) kepada Allah SWT. Hadis diatas mengandung nilai

implisit agar kita selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian tersebut hanya di tanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

6) Hadis tentang piagam madinah

Dalam piagam madinah yang dikeluarkan oleh Nabi terdapat ketentuan tentang keharusan untuk membayar tebusan tawanan oleh komunitasnya. Bunyi piagam madinah tersebut adalah sebagai berikut:

“dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, nabi SAW., dikalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengakui mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersema mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar tebusan tawanan dengan cara adil di antara mukminin.

c. *Ijtihad*

1) Fatwa sahabat²⁰

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh *khalifah* kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata: “*orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.*” Umarlah orang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

2) *Ijma*

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *Aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-sewenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena

²⁰ Wirdyaningsih et al, Op.Cit., hlm. 196

si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat di simpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan sahabat Nabi SAW. Mengenai persoalan ini.

3) *Qiyas*

Yang dimaksud dengan *Qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan *As-Sunah* atau *Al-Hadis* dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan *As-Sunah/ Al-Hadis* karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab *Fathul Bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW. Menjadi bagian hukum islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah pada saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di-*qiyas*-kan dengan sistem *aqilah* yang diterima di masa Rasulullah.

4) *Istishan*

Istishan adalah cara menentukan hukum dengan jalan meyim pang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli *ushul fiqh* adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* dikalangan suku arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Islam (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DPS-MUI.

a. Pengertian DPS

- 1) Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.
- 2) Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

b. Fungsi DPS

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

- 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- 2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

4. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, maka berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah

yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun asuransi syariah. lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.²¹

Berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI NO: Kep-98/MUI/III/2001, maka pengertian, kedudukan, serta tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut.

a. Pengertian DSN

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

b. Kedudukan, Status, dan Anggota DSN

Kedudukan, status dan anggota DSN adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
- 2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- 3) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan *muamalah* syariah.

²¹ *ibid*

- 4) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

c. Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional bertugas sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional berwenang sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu dan BI.
- 3) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri

- 4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- 5) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah

a. Sejarah perusahaan

AJB Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang oleh tiga orang guru M.Ng. Dwijosewoyo, MH. Subroto dan M. Adimidjoyo, tanpa modal (0 sen). Semangat para pendiri untuk membidangi lahirnya perusahaan asuransi jiwa mutual di bumi pertiwi ini didasari oleh Idealisme dan Nasionalisme. Tujuannya adalah mengangkat harkat dan martabat kaum pribumi khususnya para Guru Hindia Belanda yang pada masa itu hidup terbelakang.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK/.6/2002 tanggal 7 november 2002 dalam bentuk cabang usaha asuransi syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/SDN/-MUI/X/2001, 17 oktober 2001. Demi menjaga kemurnian prinsip- prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 november

2002 di bentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor cabang Asuransi syariah di jakarta.²²

b. Produk-produk AJB Bumiputera syariah.

AJB Bumiputera 1912 syariah menawarkan beberapa jenis produk asuransi berupa mitra *iqra*, mitra *mabrur* dan mitra *sakinah*. setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Masing-masing produk dirancang khusus untuk memperoleh musibah dari pemegang polis.

Berikut ini akan dipaparkan jenis-jenis produk asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 beserta definisi, yaitu:²³

1) Mitra *iqra*

asuransi jiwa syariah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia.

2) Mitra *mabrur*

Asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji.

²² *Company profile*, Bumiputera syariah, Yogyakarta, Tahun 2015

²³ Brosur Produk Asuransi Bumiputera syariah.

Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *mudharabah* (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta di takdirkan meninggal dunia.

3) Mitra *sakinah*

Asuransi jiwa syariah yang merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *mudharabah*, di maksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir.

Produk asuransi kumpulan

Asuransi kumpulan adalah asuransi jiwa syariah yang di peruntukkan bagi karyawan/perkerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ even tertentu yang pelaksanaanya di atur secara kumpulan grup.

Sebagai pemegang polis askum adalah pimpinan instansi/ perusahaan, pimpinan organisasi/ lembaga, kreditur/ penanggung jawab kegiatan/ even tertentu. Dan sebagai tertanggung (disebut juga peserta) dalam polis askum adalah karyawan/ pekerja suatu perusahaan/ isntansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ even tertentu. Yang ditunjuk untuk

menerima manfaat askum adalah polis asuransi kumpulan untuk diteruskan kepada peserta atau ahli waris peserta.

1) Jenis- jenis produk kumpulan adalah:

a) Produk mitra *ta,awun* pembiayaan

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini di peruntukkan bagi nasabah peminjam suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan.

b) Produk mitra *barokah*

Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini tidak dapat dijual dengan tambahan asuransi kecelakaan diri (*rider*)

c) Produk mitra *mashalahat*

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini dapat dijual dengan tambahan asuransi kecelakaan diri (*rider*).

d) Produk mitra eka warsa

Bersifat *non saving*, masa asuransi 1 tahun, memberikan benefit berupa uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila meninggal dunia.

e) Produk mitra kecelakaan diri

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian.